



## BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, akan membahas latar belakang masalah yang menjadi dasar pemikiran peneliti untuk melaksanakan penelitian dengan mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul. Peneliti membatasi masalah-masalah tersebut dan ruang lingkup penelitian agar lebih terarah, kemudian peneliti memaparkan tujuan dan manfaat yang diperoleh dari penelitian ini.

### A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan penerimaan negara terbesar. Kurang lebih dua per tiga penerimaan Negara saat ini bersumber dari pajak. Pemerintah memerlukan dana untuk membiayai pembelanjaan negara yang semakin lama semakin bertambah besar. Penerimaan negara tersebut dapat diperoleh dari segenap potensi sumber daya yang berasal dari dalam negeri tanpa harus bergantung dengan bantuan atau pinjaman luar negeri. Sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional salah satunya adalah pajak.

Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Fungsi pajak sebagai Budgeter, sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. Fungsi Reguler, sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, seperti dikenakan pajak yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan, demikian pula terhadap barang mewah.

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Tabel 1.1

Proporsi Penerimaan Pajak terhadap Penerimaan Negara Tahun 2012-2016

Tahun Anggaran	Penerimaan Negara (dalam Triliun Rupiah)	Penerimaan Pajak (dalam Triliun Rupiah)	Persentase (%)
2012	1338,1	980,5	73,28
2013	1438,9	1077,3	74,87
2014	1550,5	1146,9	73,97
2015	1508	1240,4	82,25
2016	1558,8	1284,9	82,43

Sumber: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id) (Diolah)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan pajak yang semakin meningkat dalam rangka menopang penerimaan negara secara keseluruhan. Dari tahun 2012-2016, pajak memiliki presentase yang melebihi 70% terhadap penerimaan negara. Bahkan pada tahun 2015 dan 2016, pajak memiliki presentase diatas 80%. Hal ini tentu merupakan suatu capaian tersendiri bagi pemerintah.

Mengingat penerimaan pajak sangat penting bagi Negara tetapi pada tahun 2017 pun masih ada saja warga yang belum patuh terhadap kewajiban mereka sebagai warga negara. Pada tahun ini seperti yang diberitakan di CNN Indonesia mengatakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak hingga 30 September 2017 baru mencapai Rp770,7 triliun atau 60 persen target pemerintah yang artinya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017, pemerintah mematok penerimaan pajak sampai akhir tahun bisa mencapai Rp1.283,6 triliun. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak DJP Yon Aرسال mengatakan, penerimaan kumulatif itu turun



sebesar 2,79 persen secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu (cnnindonesia.com:2017).

Dari sumber berita lain juga mengatakan demikian (liputan6.com:2017) realisasi penerimaan pajak sepanjang Januari – 30 Oktober 2017 sebesar Rp 858,05 triliun. Jumlah tersebut sebesar 66,85 persen dari patokan target Rp 1.283,6 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017. Itu artinya, Ditjen Pajak masih harus mencari Rp 425,55 triliun sampai dengan akhir tahun.

Disamping penerimaan yang turun di tahun 2017, tingkat kepatuhan perpajakan di tanah air dapat dikatakan terbilang masih rendah (tribunnews.com). Bisa dilihat dari indikator rasio pajak atau tax rasio di angka 10,8%. Sementara International Monetary Fund (IMF) mensyaratkan suatu negara dapat melakukan pembangunan berkelanjutan kalau tax ratio-nya 12,5% minimal. sementara tax ratio kita baru mencapai 10,8%.

Bukti empiris yang dapat kita lihat di Indonesia penerimaan PPh orang pribadi di luar PPh 21 pada tahun 2016 sebesar 0,5% dari total pajak dan sementara di 2017 masih di bawah 1% yaitu 0,7%. Sedangkan di negara lain seperti contohnya Italia, penerimaan PPh orang pribadi sudah mencapai 16,8%. Contoh lain dari negara Belgia, penerimaan PPh orang Pribadi mencapai 15,3%. Dari contoh tersebut terlihat sangat jauh perbandingannya dibanding negara Indonesia (tribunnews.com)

Berdasarkan sumber berita tersebut dapat diketahui pemungutan pajak bukan pekerjaan yang mudah disamping peran aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Menurut Acintyasakti (2015) masyarakat yang memiliki kesadaran perpajakan berarti wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan dan merasa adanya paksaan. Penyebab kurangnya kesadaran membayar pajak antara lain asas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perpajakan yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dapat dinikmati oleh para wajib pajak. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak pernah tau wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Kesadaran yang tinggi itu sendiri muncul tidak lain berasal dari adanya motivasi atau persepsi positif terhadap pajak, maka kesadaran untuk membayar pajak pun akan tinggi dan pendapatan negara dari pajak akan meningkat dan tidak terhambat.

Selain faktor kesadaran faktor lain yang dapat meningkatkan kepatuhan juga salah satunya adalah sanksi perpajakan. Menurut Rohmawati dan Rasmini (2012), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

Dari sisi lain menurut Winerungan (2013) dengan adanya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Dengan sosialisasi ini masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak dan jika tidak membayar pajak. Sehingga dengan demikian sosialisasi perpajakan ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak dan secara otomatis tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin bertambah juga penerimaan pajak negara akan meningkat.

Berikut merupakan data yang peneliti peroleh dari Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara tentang data wajib pajak orang pribadi usahawan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



terdaftar dan penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi usahawan periode Desember 2017 di seluruh KPP Jakarta Utara.

Tabel 1.2

Penerimaan PPH dan jumlah WPOP Usahawan

KPP	PPH 2017-12	Jumlah WPOP Usahawan
041 – Penjaringan	4.872.284.664	22.608
042 – Tanjung Priok	143.621.937	9.781
043 – Kelapa Gading	2.280.920.878	12.650
044 – Pademangan	2.307.896.744	20.033
045 – Koja	555.979.156	31.922
046 – Madya Jakut	-	-
047 – Pluit	6.148.363.299	17.530
048 – Sunter	2.974.950.461	18.008
120 – KANWIL	19.284.017.139	132.532

Sumber : Kanwil DJP Jakarta Utara

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat KPP yang mendapatkan perbandingan penerimaan pajak penghasilan dengan wpop usahawan terdaftar yang paling sedikit adalah KPP Koja. Dalam rangka meningkatkan penghasilan pajak, seharusnya pemerintah berupaya meningkatkan penghasilan pajak dari KPP ini sehingga dapat setara dengan KPP yang lainnya di daerah Jakarta Utara

Oleh karena itu berdasarkan uraian singkat latar belakang diatas mengingat banyak faktor – faktor yang dapat menyebabkan seseorang tidak patuh dalam pembayaran pajak, sedangkan pemerintah memerlukan dana untuk membiayai pembelanjaan negara dari pendapatan pajak, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di Kecamatan Koja, Jakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## B. Identifikasi Masalah

### C Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti dapat mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?
3. Apakah upaya sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?

## C. Batasan Penelitian

Karena adanya keterbatasan tempat, waktu, biaya, dan data, peneliti membatasi penelitian pada aspek-aspek berikut:

1. Objek penelitian yang akan diteliti adalah wajib pajak orang pribadi usahawan.
2. Tempat penelitian yang akan diteliti adalah Kecamatan Koja, Jakarta.
3. Waktu penelitian akan dilakukan dalam periode November 2017 – Februari 2018.
4. Data yang akan diperoleh berasal dari data primer berupa kuesioner yang akan dibagi dan diolah menggunakan aplikasi pengolah data.
5. Karena adanya kelemahan dalam menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data primer, peneliti mengasumsikan responden menjawab dengan jujur.



## D. Rumusan Masalah



Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berdasarkan batasan masalah dan batasan penelitian yang ditentukan diatas, peneliti menemukan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu “Pengaruh kesadaran wajib pajak, persepsi sanksi perpajakan dan persepsi sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Kecamatan Koja, Jakarta”.

## E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.
2. Mengetahui pengaruh persepsi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.
3. Mengetahui pengaruh persepsi sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

## F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, peneliti berharap melalui penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti lain  
Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam penelitian yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak.
2. Bagi pemerintah  
Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan mengenai faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Bagi masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai pengetahuan manfaat membayar pajak untuk masyarakat.

4. Bagi peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat membuktikan teori yang telah dipelajari dalam kuliah dengan kondisi praktik yang terjadi di lapangan.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.